

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang efektifitas Hakim Wasmat (pengawas dan pengamat) Narapidana setelah putusan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari . penelusuran ini bertujuan untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang di lakukan penulis pada Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1 a. Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait Efektifitas hakim wasmat (pengawas dan pengamat) Narapidana setelah putusan dalam perkara pidana, antara lain :

1. Kristin muliani dalam skripsinya mengangkat judul penelitian tentang “Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pembedanaan bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau” penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hakim pengawas dan pengamat lebih bersifat admistratif dan pasif.

pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pembedanaan bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau tidak berjalan sebagaimana mestinya. kewenangan antara hakim pengawas dan pengamat, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga

pemasyarakatan dalam mengawasi terpidana bersyarat telah diatur dalam Undang-Undang namun dalam kenyataannya keempat instansi penegak hukum dalam melaksanakan kurang melakukan koordinasi. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, belum ada upaya mengajukan usulan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan terperinci tentang standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pengadilan.

Pada tahun 2012 dan tahun 2013 jumlah tiga orang anggota hakim pengawas dan pengamat namun jumlah tersebut sering tidak menentu sebab selalu saja ada yang keluar atau diganti sehingga jumlah hakim pengawas dan pengamat pengadilan negeri pekanbaru tetap berjumlah satu orang saja.

2. Jurnal hukum fakultas Atma Jaya yogyakarta tahun 2016 menjelaskan Di dalam ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dalam Pasal 280 ayat (3) dan (4) yang berisikan pengawasan dan pengamatan juga ditujukan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terpidana bersyarat, namun tugas ini tidak diikuti dengan sejumlah ketentuan yang mengaturnya, sehingga hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya apabila masuk kedalam instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan dianggap mencampuri secara formal.

## B. Kerangka teori

### 1. Deskripsi efektivitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. (tentang usaha, tindakan)<sup>1</sup>.

Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

Faktor hukumannya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

- a. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- b. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- c. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Upaya evaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari segi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

<sup>1</sup>Kamus besar bahasa Indonesia, cet 1 Jakarta: Balai Pustaka, 1998, h.284

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm .8

Dalam hal ini dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien, apabila dikerjakan dengan benar sesuai dengan prosedur sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermamfaat.

Adapun kriteria atau ukuran pencapain tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian,<sup>3</sup> yaitu

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dan usaha-usaha pelaksanaan tujuan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab

---

<sup>3</sup>Siagian, sondang p. *Eksekutif yang efektif* .cet 2 tahun 1992. Jakarta, Hlm 154

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu kendala efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

#### 1. Deskripsi pengawasan

Menurut Siangian menyebutkan bahwa yang dimaksud pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup>

Adapun menurut Admosudirjo menyatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau apa sudah dilaksanakan dengan perencanaan.<sup>5</sup>

Teori diatas dapat disimpulkan bawa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan semestinya atau tidak . pengawasan ini juga dapat diartikan proses pengamatan, pemeriksaan dan pengkoreksian.

Maksud dari pengawasan adalah untuk memperoleh informasi dan umpan balik, informasi dan umpan balik menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pemimpin

<sup>4</sup>P.Siangian, Sondang: Filsafat Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2003. Hlm 112

<sup>5</sup>Ibid Hlm 8

pengadilan terkait dengan tujuan perlu atau tidaknya dilakukan kebijakan atau tindakan dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.<sup>6</sup>

Pengawasan, dalam perpektif manajemen, merupakan kegiatan yang terus menerus mengikuti proses penyelenggaraan suatu fungsi sejak permulaan sampai dengan akhir.

Ada beberapa tujuan dari pengawasan sebagai berikut:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.
- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencengah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

## 2. Deskripsi pengamatan

Menurut Arifin, pengamatan/observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Sudjana pengamatan atau observasi adalah sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau

<sup>6</sup>Mahkama agung republik indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan*, Tanggal 24 agustus 2006, dalam lampiran 1, huruf B

<sup>7</sup>Arifin. Z 2011.*Evaluasi Pembelajaran:Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung Remaja Rosdakarya. Hlm 92.

proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang buatan.<sup>8</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti pengamatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pengawasan terhadap perbuatan, kegiatan dan kegiatan orang lain: perbuatan mengamati dengan sungguh-sungguh.
- b. Kesadaran yang tertuju kepada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian.

Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengamatan atau observasi itu adalah aktivitas memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata yang mana seluruh perhatian fokus kepada suatu objek dengan sengaja dan tidak disengaja menggunakan seluruh panca indra kita. Ada beberapa mamfaat dari pengamatan yaitu:

- 1) Hasil pengamatan yang dibuat dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian.
- 2) Kronologi peristiwa dapat di catatat dengan runtut.
- 3) Memperluas wawasan dan pengetahuan yang sebelumnya kita belum tahu menjadi tahu gerakan tingkah laku seseorang Pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan sosial yang sulit diketahui oleh masyarakat banyak dengan pengamatan dapat memberikan kejelasan tentang sebuah permasalahan dan mencari solusinya.

---

<sup>8</sup>Sudjana Nana.2011. Dasar-dasar proses belajar mengajar. Bandung: sinar baru Algensindo

### C. Pengertian hakim pengawas dan pengamat

Pengertian hakim pengawas dan pengamat dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 1 bulir 8 bahwa hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, tugas pengawasan dan pengamatan adalah Pertanggung jawaban hakim ini menyangkut tugasnya memutus perkara karena itu ia tidak boleh menolak perkara yang di ajukan kepadanya<sup>9</sup>

### D. Dasar hukum tentang hakim pengawas dan pengamat

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim menurut KUHAP adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pasal 277
  - a. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
  - b. Hakim sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.
2. Pasal 278, mula-mula jaksa mengirim tebusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang di tandantangani olehnya, kepada kepala lembaga permasyarakatan, terpidana, dan kepala pengadilan yang

<sup>9</sup>Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Hlm. 62

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 319.

memutus perkara tersebut pada tingkat pertama dan panitra mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

3. Pasal 279, Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan di tandatangani oleh panitra setiap hari kerja dan untuk diketahui di tandatangani oleh hakim pengawas dan pengamat pada setiap hari kerja.

4. Pasal 280,

a. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya.

b. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermamfaat bagi pemedanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga permasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

c. Pengamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidanan selesai menjalani pidananya.

d. Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemedanaan bersyarat.

5. Pasal 281, Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga permasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala dan sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengawasan dan pengamatan haki tersebut.

6. Pasal 282, jika di pandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga permasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.
7. Pasal 283, Hasil pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat dilaporkan kepada ketua pengadilan secara berkala.

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu:

1. Perincian pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, dalam konteks hakim sebagai pengawas bertugas untuk:
  - a. Memeriksa dan mengawasi register pengawas yang berada di Kepanitraan Pengadilan Negeri.
  - b. Mengadakan *cheking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga permasyarakatan untuk memeriksa hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan petugas lembaga permasyarakatan.
  - c. Menghubungi kepala lembaga pemasyarakatan dan ketua dewan (DPP), dan juga perlu menghubungi koordinator permasyarakatan pada kantor wilayah departemen kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah.
  - d. Mengadakan obsevasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-tembok lembaga,

khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga kemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa ”pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya

- e. Mengadakan wawancara dengan para petugas permasyarakatan (terutama para wali pembina narapida-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
  - f. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga kemasyarakatan.
2. Sementara itu, dalam konteks hakim sebagai pengamat bertugas untuk
- a. Mengumpulkan tentang data-data perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): tipe dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya

terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, catatan pekerjaan, catatan kepribadian, jumlah teman-teman dekatnya.

- b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum.

**E. Tujuan dilaksanakannya hakim pengawas dan pangamat antara lain:**

1. Memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan itu hendaknya hakim wasmat menitik beratkan pengawasannya antara lain pada apakah jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat waktunya, apakah masa pidananya yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh kepala lembaga kemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan antara lain yaitu Apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan seperti pemberian:Asimilasi,Remisi,Cuti, lepas bersyarat/integrasi sesuai dengan persyaratan-persyaratan prosuderal sistem pemasyarakatan telah terpenuhi.

3. Memperoleh data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor antara lain: type dari perilaku tindak pidana untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan keadaan rumah tangga baik-baik, bobrok, perhatian keluarga terhadap dirinya besar sekali atau kurang sekali, keadaan tuna susila catatan pekerjaan (pengangguran) catatan kepribadian tentang egosentri dan sebagainya, jumlah teman-temannya (satu, dua, tiga orang atau lebih) keadaan psychisnya dan lain-lain.

2. Bahan penelitian demi ketetapan yang bermamfaat bagi pemedanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga permasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.<sup>11</sup> Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah dirinci tersebut hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan negeri paling sedikit tiga bulan sekali dan membuat laporan kepada ketua pengadilan negeri dengan tebusan:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- b. Kepala Kejaksaan Negeri
- c. Ketua pengadilan tinggi
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
- e. Kepala Kejaksaan Tinggi
- f. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
- g. Kementrian hukum dan HAM RI

---

<sup>11</sup>R.A.S Soemodiprodjo & Romli Atmasasmita. 1997. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. Hlm. 37

h. Kepala Kejaksaan Agung RI

8. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dan mengambil keputusan.

#### **F. Kerangka pemikiran**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti mencoba melihat efektifitas hakim pengawas dan pengamat narapidana setelah putusan perkara di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1 a kendari. pada hakikatnya tugas hakim pengawas dan pengamat merupakan tugas khusus dari Pengadilan Negeri untuk membantu ketua pengadilan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan yang sudah dilaksanakan (eksekutor) sesuai dengan pidananya dan bermamfaat pula untuk pengawasan.

Peranan hakim pengawas dan pengamat sangat berguna bagi pengadilan untuk berkesempatan melakukan pembinaan Narapidana dalam batas-batas kewenangan yang diatur dalam Pasal 280 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP<sup>12</sup> dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, namun tugas tersebut sekarang hanya dilakukan secara administratif.

Efektifitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh organisasi dimana suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang telah dicapai oleh sebuah organisasi seperti kualitas, kuantitas dan waktu dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Tugas dan tanggung

---

<sup>12</sup>Ibid Hlm.16

jawab dapat dilaksanakan secara tepat, efektif dan efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang direncanakan. Semakin banyak suatu target yang dapat dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Kata efektifitas juga dapat diartikan sebagai usaha tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang, kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Berbicara tentang efektifitas dapat mengarahkan kita kedalam bentuk peran, fungsi dan tugas.<sup>13</sup>

Hakim adalah tangan kanan Tuhan yang maha esa di dunia untuk mengadili suatu perkara yang ada dan jika menurut undang-undang hakim adalah pejabat peradilan yang ditunjuk Negara untuk mengadili<sup>14</sup> fungsi seorang hakim wasmat diantaranya adalah untuk memperoleh fakta yang nyata dilapangan apakah putusan yang ditetapkan kepada narapidana sudah baik atau tidak dengan cara mengambil sampel setiap perkara. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai keputusan tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi.

---

<sup>13</sup><https://m.hukumonline.com>>berita>baca (diakses 22 Januari 2019)

<sup>14</sup>Ibid Hlm 12